

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi konstruksi jembatan, jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
-----	---	--

POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan	:	PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
PTME	:	PT Malea Energy, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
BMS	:	PT Bumi Mineral Sulawesi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
Transaksi	:	adalah transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan kepada BMS dengan pendanaan dari pinjaman pihak afiliasi yaitu PTME, yang merupakan satu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk melakukan investasi peningkatan setoran modal ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu BMS. Peningkatan Setoran Modal tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan menggunakan sumber pendanaan dari dana pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Perusahaan afiliasi Perseroan lain, yaitu PTME. Rangkaian Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Rangkaian Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi peningkatan setoran modal di BMS yang akan dilakukan secara bertahap adalah sebesar Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), dan Transaksi Pinjaman Afiliasi yang dilakukan antara Perseroan dan PTME secara bertahap sebesar USD 16.000.000 (enam belas juta dolar amerika) atau ekuivalen dengan Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), merupakan 5,63 % (lima koma enam puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah dilakukan reviu oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.4.257.868.938.000 (empat triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan meningkatkan investasi penyertaan modal di BMS yang bergerak di bidang pengembangan energi dan pertambangan. Perseroan bermaksud untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan energi nasional dan penyediaan bahan baku energi melalui kegiatan pertambangan. Atas kebutuhan penambahan modal oleh BMS, Perseroan akan melakukan peningkatan setoran modal di BMS dengan membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh BMS, dengan menggunakan dana dari pinjaman afiliasi yang diterima oleh Perseroan dari PTME.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi dan Pertambangan. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan yang dapat menciptakan nilai tambah kembali bagi pemegang saham Perseroan.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi Peningkatan setoran modal oleh Perseroan kepada BMS akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan permodalan BMS, dan untuk pertama kali, rangkaian transaksi bertahap ini telah dimulai oleh Perseroan pada tanggal 13 November 2023.

4. Objek Transaksi

Obyek transaksi adalah peningkatan setoran modal oleh Perseroan kepada BMS dengan pendanaan dari pinjaman pihak afiliasi yaitu PTME, yang merupakan satu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan objek transaksi tersebut, maka serangkaian transaksi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) transaksi yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

Transaksi 1:

Transaksi penambahan setoran modal pada BMS oleh Perseroan.

Transaksi 2:

Transaksi penerimaan pinjaman dari PTME oleh Perseroan.

2 (dua) Transaksi tersebut merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam hal salah satu transaksi tidak terlaksana maka rencana transaksi tidak dapat dilaksanakan.

5. Nilai Transaksi

- Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan di BMS (Transaksi 1) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan permodalan BMS, dengan nilai sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
- Nilai Transaksi Pinjaman afiliasi yang diterima Perseroan dari PTME (Transaksi 2) adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 16.000.000 (enam belas juta dolar amerika) atau ekuivalen dengan Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), yang akan diberikan bertahap sesuai dengan kebutuhan peningkatan setoran modal oleh Perseroan kepada BMS.

6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dan BMS untuk transaksi Peningkatan setoran modal Perseroan di BMS (Transaksi 1), dan Perseroan dengan PTME untuk transaksi pinjaman afiliasi yang digunakan sebagai sumber dana peningkatan setoran modal Perseroan di BMS (Transaksi 2).

Rincian data Pihak yang bertransaksi pada rangkaian Transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

i. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 149, tertanggal 25-10-1978 (dua puluh lima Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang dibuat dihadapan H. Bebas Daeng Lalo, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No : Y.A.5/242/7 Tanggal 21 Mei 1979, yang anggaran dasar dan susunan pengurusnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Petikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 14 tanggal 17 Mei 2023, Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.09-0120600 TANGGAL 25 Mei 2023;

Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, konstruksi jembatan, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kepemilikan Saham Perseroan

kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
PT Denaya Cakra Cipta	1.124.928.000	42,60%
Solihin Jusuf Kalla	418.584.960	15,85%
Suhaeli Kalla	418.179.080	15,84%
Achmad Kalla	405.722.360	15,37%
Masyarakat	273.037.600	10,34%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.640.452.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Ir. Sofiah Balfas*
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla

Komisaris Independen	:	Sumarsono
----------------------	---	-----------

**anggota direksi yang bersangkutan sedang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris*

ii. BMS

Riwayat Singkat Pendirian

BMS adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang akta pendirian/anggaran dasar termuat dalam akta nomor: 07, tertanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu empat belas), yang dibuat dihadapan Andy Azis S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34086.40.10.2014, sebagaimana ternyata termuat didalam Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 12-11-2014 (dua belas September dua ribu empat belas), Anggaran Dasar yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta nomor 02 tertanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030986.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0072667 tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga)

Kegiatan Usaha

BMS bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas/ uap air panas dan udara dingin; perdagangan besar dan eceran; konstruksi; dan pengangkutan serta pergudangan sesuai dengan maksud dan tujuan BMS berdasarkan kriteria Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BMS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham BMS berdasarkan akta terakhir sebelum dilakukannya transaksi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Hadji Kalla	332.150	332.150.000.000	47.45%
PT Bumi Sarana Utama	17.850	17.850.000.000	2.55%
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	210.000	210.000.000.000	30.00%
PT Barkah Raya Utama	140.000	140.000.000.000	20.00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000	700.000.000.000	
Saham dalam Portepel	1.300.000	1.300.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla

Direktur	:	A. Afifuddin Suhaeli
Direktur	:	Muhammad Faisal Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Dra.Hj.Fatimah Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla

iii. PTME

Riwayat Singkat Pendirian

PTME adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang akta pendirian/anggaran dasar termuat dalam akta Nomor: 1, tertanggal 06-06-2005 (enam Juni dua ribu lima), yang kemudian didirikan kembali dengan akta Nomor 1 tertanggal 02-07-2009 (dua Juli dua ribu Sembilan), dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36855.AH.01.01 Tahun 2009, sebagaimana ternyata termuat didalam Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 03-08-2009 (tiga Agustus dua ribu Sembilan). Anggaran Dasar yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta Nomor 5 tanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu) dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0019082 tanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua)

Kegiatan Usaha

PTME bergerak dalam bidang Pembangkitan Tenaga Listrik

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PTME

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTME pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Hadji Kalla	270.000	270.000.000.000	33.75%
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla	80.000	80.000.000.000	10.00%
PT Bumi Sarana Utama Energi	80.000	80.000.000.000	10.00%
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	370.000	370.000.000.000	46.25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000	800.000.000.000	
Saham dalam Portepel	200.000	200.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTME yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Direktur	:	Dra. Fatimah Kalla

Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris	:	Suranto Soemarsono, SE

III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan BMS dan Perseroan dengan PTME terdapat hubungan afiliasi berupa adanya 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020, yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam BMS	Jabatan dalam PTME
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Direktur Utama	Direktur Utama
Solihin Jusuf Kalla	Komisaris	Komisaris	Komisaris Utama
Abdullah Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur	Direktur

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi Peningkatan setoran modal Perseroan di BMS dengan menggunakan sumber pendanaan dari Pinjaman afiliasi dari PTME ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan BMS sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang kebutuhan bisnis BMS dalam pengembangan energi dan bidang Pertambangan, dan PTME sebagai Perusahaan afiliasi Perseroan bersedia untuk memberikan pinjaman dana dalam rangka peningkatan setoran modal Perseroan di BMS tersebut.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah dilakukan pendaftaran ulang dengan No. STTD.PPB-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN

No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013

Graha KJPP IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka

Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia

(+62-21) 86611148-49

www.kjppiskandardanrekan.com

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (KJPP IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 148.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk memberikan penilaian saham PT Bumi Mineral Sulawesi dan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) dengan Pendanaan Pinjaman dari PT Malea Energy (PTME).

1. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berupa penilaian saham PT Bumi Mineral Sulawesi berdasarkan laporan penilaian No. 00405/2.0118-00/BS/04/0520/1/XI/2023 tanggal 8 November 2023 adalah sebagai berikut:

1.1 Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

Rencana transaksi 1:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan BMS dimana BUKK sebagai pemberi setoran modal dan BMS sebagai penerima setoran modal.

Rencana transaksi 2:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PTME dimana BUKK sebagai penerima pinjaman dan PTME sebagai pemberi pinjaman.

1.2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 700.000 saham atau 100% saham BMS per 30 Juni 2023.

1.3 Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 30 Juni 2023 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (audited) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli (*transfer of ownership*).

1.4 Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

- Data dan Informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

1.5 Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset (*asset-based approach*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*).

Pertimbangan menggunakan pendekatan aset adalah karena perusahaan memiliki aset berwujud dalam jumlah yang signifikan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode akumulasi aset, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi Nilai Pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai Pasar ekuitas perusahaan diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun takberwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.

1.6 Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 700.000 saham atau 100% saham BMS per 30 Juni 2023 adalah Rp 707.000.000.000,- atau untuk setiap saham adalah Rp 1.010.000,-.

2. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada BMS oleh BUKK dengan Pendanaan Pinjaman dari PTME yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00406/2.0118-00/BS/04/0520/1/XI/2023 tanggal 8 November 2023 adalah sebagai berikut:

2.1 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

Rencana transaksi 1:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan BMS dimana BUKK sebagai pemberi setoran modal dan BMS sebagai penerima setoran modal.

Rencana transaksi 2:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PTME dimana BUKK sebagai penerima pinjaman dan PTME sebagai pemberi pinjaman.

2.2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi penambahan setoran modal pada BMS oleh BUKK dengan pendanaan pinjaman dari PTME.

Berdasarkan rencana transaksi tersebut, maka serangkaian rencana transaksi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) rencana transaksi yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

Rencana transaksi 1:

Rencana Transaksi penjualan penambahan setoran modal pada BMS oleh BUKK.

Rencana transaksi 2:

Rencana Transaksi penerimaan pinjaman dari PTME oleh BUKK.

Rencana transaksi tersebut merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam hal salah satu transaksi tidak terlaksana maka rencana transaksi tidak dilaksanakan.

2.3 Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

2.4 Asumsi dan kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

2.5 Pendekatan dan metode penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.

- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

2.6 Pendapat kewajaran atas transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi penambahan setoran modal pada BMS oleh BUKK lebih rendah namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa penerimaan pinjaman dari PTME oleh BUKK dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari PTME sebagai kreditur yang dikenakan kepada BUKK untuk keperluan investasi berada dikisaran suku bunga di pasar dari perbankan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan PTME kepada BUKK adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk mempertahankan kepemilikan saham Perseroan pada perusahaan asosiasinya serta dapat meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150
Email : corsec@bukaka.com

Kabupaten Bogor, 14 November 2023
Direksi Perseroan